



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 250 -Disdikbud/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABIUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain An'Nur Nomor : 001/KB/AN/II/2015 tanggal 28 Januari 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan : Proposal Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang direkomendasi Kepala Desa Pasirmulya Nomor : 17/DS/SKK/I/2015 dan diketahui Penilik PAUD Kecamatan Banjaran.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Yayasan : " AL-HAKIM "
Nama Ketua : Hj. Raden Eli Sukaesih, S.Pd
Alamat : Jl. Sari Asih I No. 21 Rt. 06/10 Sarijadi Bandung
Nama Kelompok Bermain : " AN ' NUR "
Nama Pengelola : Eni Rohaeni
Alamat : Jl. Gunung Puntang Kp. Kolelega Rt. 02/07 Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaatii :
1. Peraturan-Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **10 Februari 2015 sampai dengan 09 Februari 2016**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung